

**PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI HASIL PERIKANAN DAN BUDIDAYA PERIKANAN DARAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);


4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3536);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan ...

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**Dan**  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI HASIL PERIKANAN DAN BUDIDAYA PERIKANAN DARAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**P a s a l 1**

Dengan peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Kotamobagu ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Kotamobagu;
7. Usaha Perikanan adalah usaha perorangan atau badan hukum untuk membudidayakan ikan, termasuk kegiatan pengolahan, penyimpanan, mendinginkan atau mengawetkan, mengangkut dan pengumpulan ikan untuk tujuan komersial;
8. Ikan adalah semua jenis komoditi perikanan dan kelautan yang meliputi ikan bersirip, crustacean, molusca, coelenterate, euchinodermata, amphibian, reptilian, dan mamalia serta algae yang memanfaatkan air tawar baik sebagian atau seluruh hidupnya untuk tumbuh, baik ikan hidup, olah segar, olahan utuh maupun olahan sebagian tubuh ikan;
9. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakkan ikan dan pemanenan hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
10. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan , perkumpulan, firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
13. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
14. Wilayah pengelolaan perikanan adalah wilayah Kota Kotamobagu.
15. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan kepada umum pada tempat-tempat yang sudah ditentukan menurut cara dan ketentuan yang ditetapkan;
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan usaha yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan retribusi daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### P a s a l    2

Dengan nama Retribusi Hasil Perikanan Darat, dipungut sebagai pembayaran atas jasa hasil usaha dibidang perikanan darat.

### P a s a l    3

Obyek retribusi adalah :

- a. Retribusi di luar kawasan tempat pelelangan ikan.
- b. Retribusi hasil budidaya perikanan
- c. Retribusi Balai Benih Ikan (BBI).

### P a s a l    4

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang bergerak dibidang usaha perikanan dan mendapatkan hasil atasnya.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### P a s a l    5

Retribusi hasil usaha perikanan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

## BAB IV K E W A J I B A N

### P a s a l    6

- (1) Setiap hasil usaha perikanan wajib dipungut retribusi.
- (2) Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) diatas dipungut pada setiap transaksi jual beli yang melalui dan atau tanpa melalui prasarana pemerintah yang ada.

## BAB. V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### P a s a l    7

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh orang atau badan yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB. VI STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

### P a s a l 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- A. Retribusi pemeriksaan di luar kawasan pelelangan ikan sebesar 5 % dari nilai jual.
- B. Retribusi hasil budidaya perikanan :  
Budidaya air tawar : 1 ½ % dari nilai jual.
- C. Retribusi Balai Benih Ikan (BBI)
  - 1. Ikan Mas :
    - Larva 100/ekor
    - Ukuran 2 – 3 cm 200/ekor
    - Ukuran 3 – 5 cm 250/ekor
    - Ukuran 5 – 8 cm 500/ekor
    - Ukuran 8 – 10 cm 750/ekor
    - Ukuran 10 – 12 cm 1000/ekor
    - Calon Induk 50.000/Kg
  - 2. Ikan Nila/Mujair
    - Ukuran 2 – 3 cm 100/ekor
    - Ukuran 3 – 5 cm 250/ekor
    - Ukuran 5 – 8 cm 500/ekor
    - Calon Induk 50.000/Kg

## BAB. VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### P a s a l 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah.

## BAB. VIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

### P a s a l 10

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB. IX SURAT PENDAFTARAN

### P a s a l 11

- (1) Wajib Retribusi, Wajib Mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB. X  
PENETAPAN RETRIBUSI

P a s a l 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB. XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN

P a s a l 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata Cara pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Kepada Petugas Pemungut diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % dari Realisasi Penerimaan.

BAB. XII  
SANKSI ADMINISTRASI

P a s a l 14

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak memiliki izin atau dokumen yang sah, dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8.

BAB. XIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

P a s a l 15

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB. XIV  
TATA CARA PENAGIHAN

P a s a l 16

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKDRBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB. XV  
K E B E R A T A N

P a s a l 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

P a s a l 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atas sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang diajukan tersebut yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB. XVI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

P a s a l 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3). *f*....

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### P a s a l 20

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
  - b. Masa retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### P a s a l 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### P a s a l 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.



BAB XVIII  
KADALUARSA PENAGIHAN

P a s a l 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX  
KETENTUAN PIDANA

P a s a l 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tinginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XX  
P E N Y I D I K A N

P a s a l 25

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### P a s a l   26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### P a s a l   27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu

Pada tanggal   29 Pebruari 2008

 Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU

SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan   di Kotamobagu

Pada tanggal   29 Pebruari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU

  
JAINUDDIN DAMOPOLII

LE MBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
TAHUN 2008   NOMOR 22

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR :                      TAHUN 2007**

**TENTANG  
RETRIBUSI HASIL PERIKANAN DAN BUDIDAYA PERIKANAN DARAT**

**I. UMUM.**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Aparatur Pemerintah Kota melainkan perlu adanya dukungan dan peran aktif semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat termasuk peran aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang pada gilirannya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ikan sebagai salah satu potensi sumber daya kekayaan dan mata pencaharian pokok dari sebagian anggota masyarakat. Untuk itu perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya guna menjamin kelestarian dan terpeliharanya sumber daya budidaya perikanan air tawar yang ada di Kota Kotamobagu secara optimal dan merupakan sumber pendapatan daerah Kota Kotamobagu.

Sehubungan dengan itu guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan Kota Kotamobagu, maka perlu ditempuh langkah – langkah untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan penyelenggaraan perikanan dengan ditetapkan peraturannya peraturan daerah Kota Kotamobagu.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal                      1                      : Cukup Jelas

Pasal                      2                      : Cukup Jelas

Pasal                      3                      :

Huruf a.

Retribusi ikan dipungut dari hasil tangkapan, oleh pembeli / petibo yang memasuki wilayah Kota Kotamobagu 5 % dari nilai jual.

Pasal                      4                      : Cukup Jelas

Pasal                      5                      : Cukup Jelas

Pasal                      6                      : Cukup Jelas

Pasal                      7                      : Cukup Jelas


Pasal                      8                      : Cukup Jelas

Pasal                      9                      : Cukup Jelas

Pasal                      10                      : Cukup Jelas

Pasal                      11                      : Cukup Jelas

Pasal                      12                      : Cukup Jelas

Pasal 13. 

Pasal	13	:	Cukup Jelas
Pasal	14	:	Cukup Jelas
Pasal	15	:	Cukup Jelas
Pasal	16	:	Cukup Jelas
Pasal	17	:	Cukup Jelas
Pasal	18	:	Cukup Jelas
Pasal	19	:	Cukup Jelas
Pasal	20	:	Cukup Jelas
Pasal	21	:	Cukup Jelas
Pasal	22	:	Cukup Jelas
Pasal	23	:	Cukup Jelas
Pasal	24	:	Cukup Jelas
Pasal	25	:	Cukup Jelas
Pasal	26	:	Cukup Jelas
Pasal	27	:	Cukup Jelas

+